



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 (Pusat) Kota Padang  
Telp: (0674) 89423, 80173 Fax: (0674) 80104



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 325

Berdasarkan Permohonan Dari : TK AL-FAIZ  
Nomor / Tanggal : 05/PAUD-AF/2022, 20 Desember 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK AL-FAIZ  
Bentuk Pendidikan : TK  
No NPSN : 69798229  
Status : Swasta  
Tahun Pendirian : 2008  
No / Tgl SK Pendirian : 74 / 21 Maret 2014  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-FAIZ  
Alamat : Gampong Blang Pante Kec.Paya Bakong  
TMT : 02 Oktober 2022

### Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **02 Oktober 2022 s.d 02 Oktober 2024**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 03 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
METERAI  
TEMPEL

Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk. I

Nip. 19740506 199303 1 002

### Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Paya Bakong
4. Arsip

